

Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Kateman terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian: Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kateman

Law Enforcement by the Kateman Sector Police in Handling Criminal Theft Cases: A Study in the Jurisdiction of the Kateman Sector Police

Satria*, Fitri Wahyuni, KMS. Novyar Satriawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* satriapolisi@yahoo.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Law Enforcement,
Kateman Sector
Police, Theft Crime,
Empirical Legal
Research

Article History

Received: 2026-07-07
Accepted: 2026-07-20

Law enforcement against theft is a primary responsibility of the Indonesian National Police in maintaining public order and ensuring legal certainty. This study examines the law enforcement process carried out by the Kateman Sector Police in handling theft cases and identifies the obstacles encountered in its implementation. Using an empirical legal research method with a sociological approach, the study collected primary data through interviews with investigators and secondary data from legislation, books, journals, and relevant documents. Data were analyzed descriptively using a qualitative method. The findings show that law enforcement is conducted through receiving reports, investigations, evidence collection, suspect identification, and submission of case files to the public prosecutor in accordance with applicable laws. However, its implementation is constrained by limited human resources, inadequate facilities, difficulties in obtaining evidence, low public participation, and increasingly sophisticated criminal methods. Strengthening police capacity, improving facilities, and enhancing cooperation between the police and the community are essential to achieving more effective, professional, and fair law enforcement.

Copyright © 2026, Satria et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.627](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.627)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana pencurian. Penegakan hukum menjadi salah

satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum di tengah kehidupan Masyarakat (Rahardjo, 1983). Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta tingkat kesadaran hukum warga negara. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang memiliki peranan strategis sebagai garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai daerah adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang secara langsung merugikan korban, baik secara materiil maupun psikologis. Perkembangan kondisi sosial, ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, rendahnya kesempatan kerja, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian (Soekanto, 2019). Akibatnya, tindak pidana ini masih mendominasi laporan kriminal yang diterima oleh kepolisian di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh aparat penegak hukum. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian telah diatur secara jelas dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana karena pencurian. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap setiap laporan tindak pidana pencurian yang terjadi. Dengan adanya dasar hukum tersebut, diharapkan aparat kepolisian mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap perkara pidana yang dilaporkan masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian. Profesionalisme aparat kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum (Arief, 2018). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian tidak selalu berjalan secara optimal. Aparat kepolisian sering menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal dapat berupa keterbatasan jumlah personel, keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, maupun luasnya wilayah hukum yang harus diawasi. Sementara itu, hambatan eksternal dapat berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, sulitnya memperoleh alat bukti, minimnya saksi, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan

perkara pencurian sering kali memerlukan waktu yang cukup panjang bahkan tidak sedikit perkara yang belum berhasil diungkap secara maksimal.

Fenomena tersebut juga menjadi tantangan bagi Kepolisian Sektor Kateman sebagai salah satu institusi kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menangani berbagai tindak pidana di wilayah hukumnya. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kateman memiliki karakteristik geografis dan sosial masyarakat yang beragam sehingga memengaruhi pola terjadinya tindak pidana pencurian maupun proses penegakan hukumnya. Berbagai laporan masyarakat mengenai tindak pidana pencurian menuntut aparat kepolisian untuk bertindak cepat, profesional, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat secara umum. Di sisi lain, aparat kepolisian juga harus menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas proses penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian (Harahap, 2021). Keberhasilan penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Kateman tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kualitas proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, profesionalisme, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, apabila penegakan hukum belum berjalan secara optimal, maka akan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut.

Selain melakukan tindakan represif melalui penyelidikan dan penyidikan, kepolisian juga memiliki fungsi preventif dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian. Upaya preventif tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan preventif menjadi sangat penting karena penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan pada pencegahan munculnya peluang terjadinya tindak pidana. Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap norma hukum, berani melaporkan tindak pidana yang terjadi, serta bersedia menjadi saksi dalam proses penyidikan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menghambat proses penegakan hukum karena masyarakat enggan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh aparat kepolisian (Rahardjo, 2014). Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan pembinaan kepada masyarakat perlu terus dilakukan sebagai bagian dari strategi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan pintu bagi proses penegakan hukum pidana. Setiap perkara pidana yang dilaporkan masyarakat pada umumnya diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, kualitas penanganan perkara pada tahap penyidikan akan sangat memengaruhi proses penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan (Soekanto, 2019). Apabila penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana, maka peluang terwujudnya keadilan substantif akan semakin besar. Sebaliknya, kesalahan dalam proses penyidikan dapat berdampak pada terhambatnya penyelesaian perkara maupun tidak tercapainya tujuan penegakan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa tantangan baru bagi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian. Di satu sisi, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu penyidikan melalui penggunaan rekaman kamera pengawas (CCTV), dokumentasi digital, maupun analisis data elektronik. Namun di sisi lain, pelaku kejahatan juga semakin memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghilangkan jejak maupun menghindari proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian agar terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta kemampuan teknis penyidikan sehingga mampu mengikuti perkembangan modus operandi tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Siti Rahmah (2024) berjudul *Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Pekanbaru* membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan alat bukti, kurangnya jumlah personel penyidik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat mendukung proses penyidikan. Meskipun memiliki persamaan dalam mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum di tingkat Kepolisian Resor (Polres).

Penelitian lain dilakukan oleh Rizki Ananda dan Andi Saputra (2023) dengan judul *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir*. Penelitian tersebut mengkaji peran kepolisian melalui upaya preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencurian sangat dipengaruhi oleh profesionalisme aparat kepolisian, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana secara umum dan belum mengkaji secara mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap perkara pencurian pada tingkat Kepolisian Sektor.

2. METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian hukum empiris/sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analisis. Penelitian hukum sosiologi atau empiris merupakan studi hukum yang mempelajari dan menelaah perbuatan hukum orang atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber datanya berasal dari data primer (Fitri Wahyuni, dkk, 2022) Berdasarkan hal tersebut pada riset ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris sebab yang diteliti dan dilihat sifat penelitian ini adalah deskriptif sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Kateman terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Sebagai institusi penegak hukum yang berada pada tahap awal sistem peradilan pidana, Kepolisian Sektor Kateman memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengambil tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana, menemukan pelaku, serta menyerahkan perkara kepada penuntut umum agar dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, proses pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan pengumpulan informasi awal, pemeriksaan tempat kejadian perkara, identifikasi saksi, serta pencarian barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian. Tahapan penyelidikan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan (Hamzah, 2019). Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik melanjutkan proses pada tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah sehingga tindak pidana menjadi terang dan pelaku dapat ditemukan. Dalam proses ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, meminta keterangan ahli apabila diperlukan, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan penggeledahan berdasarkan ketentuan hukum, hingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHP. Seluruh tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian juga harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik wajib membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut dilakukan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kecermatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencurian sehingga berkas perkara yang dilimpahkan kepada penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil (Faal, 2018). Selain melaksanakan tindakan represif melalui penyelidikan dan penyidikan, kepolisian juga memiliki kewajiban melaksanakan upaya preventif sebagai bagian dari penanggulangan

tindak pidana pencurian. Upaya preventif dilakukan melalui patroli rutin, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyuluhan hukum, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari kemampuan kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, aparat kepolisian juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara tindak pidana pencurian. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel penyidik, luasnya wilayah hukum, minimnya alat bukti, sulitnya menghadirkan saksi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Selain itu, perkembangan modus operandi pelaku kejahatan yang semakin kompleks juga menuntut aparat kepolisian untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penyidikan, serta penguatan koordinasi dengan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Keberhasilan penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Kateman juga dipengaruhi oleh sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan informasi, melaporkan terjadinya tindak pidana, menjaga tempat kejadian perkara, serta bersedia menjadi saksi dalam proses penyidikan. Partisipasi masyarakat tersebut akan mempermudah aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya. Sebaliknya, apabila masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum atau enggan bekerja sama dengan aparat kepolisian, maka proses penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara (Anwar, 2020).

3.2. Hambatan dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Kateman terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencurian pada dasarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan karena dalam praktiknya aparat kepolisian sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal umumnya berkaitan dengan kapasitas institusi kepolisian, sedangkan faktor eksternal berasal dari kondisi masyarakat, lingkungan sosial, maupun karakteristik tindak pidana yang ditangani. Keberadaan berbagai hambatan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum memerlukan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar agar tujuan penegakan hukum tetap dapat tercapai secara optimal (Muhammad, 2011). Salah satu hambatan yang sering dihadapi dalam penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi kepolisian. Jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan banyaknya laporan tindak pidana dapat mengakibatkan meningkatnya beban kerja aparat kepolisian sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. Selain itu, perkembangan modus operandi tindak pidana pencurian yang semakin beragam juga menuntut penyidik untuk memiliki kemampuan teknis, kemampuan investigasi, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi

informasi. Apabila peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak dilakukan secara berkelanjutan, maka proses penyidikan akan menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pengungkapan perkara secara efektif dan profesional.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyelidikan maupun penyidikan. Ketersediaan kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, peralatan identifikasi forensik, sistem dokumentasi, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sarana yang kurang memadai dapat menghambat kecepatan aparat dalam mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, maupun melakukan pelacakan terhadap pelaku. Penyediaan fasilitas operasional yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian (Prokoso, 2017). Selain faktor internal, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan yang sering ditemui dalam proses penegakan hukum. Tidak semua masyarakat bersedia melaporkan tindak pidana yang terjadi atau memberikan keterangan sebagai saksi karena berbagai alasan, seperti rasa takut, kekhawatiran terhadap ancaman dari pelaku, maupun rendahnya kesadaran hukum. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi awal maupun alat bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara. Padahal, kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan proses penegakan hukum yang efektif, cepat, dan akurat.

Hambatan lain yang sering muncul adalah kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara tindak pidana pencurian, tidak semua kejadian disaksikan secara langsung oleh orang lain atau terekam melalui perangkat elektronik seperti kamera pengawas. Akibatnya, penyidik harus melakukan serangkaian tindakan investigasi yang lebih mendalam untuk memperoleh bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses tersebut memerlukan ketelitian, kecermatan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar alat bukti yang diperoleh memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesulitan memperoleh alat bukti sering kali menjadi penyebab lamanya penyelesaian suatu perkara pidana (Widodo, 2019).

Perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Pelaku kejahatan saat ini semakin memanfaatkan teknologi komunikasi, media digital, maupun berbagai cara lain untuk menghilangkan jejak tindak pidana sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pelacakan. Kondisi tersebut menuntut aparat kepolisian untuk terus meningkatkan kemampuan penyidikan berbasis teknologi, memperkuat sistem informasi kepolisian, serta mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Di samping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara pidana. Penanganan suatu perkara tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Apabila koordinasi antar lembaga tersebut tidak berjalan secara efektif, maka proses penanganan perkara dapat mengalami keterlambatan, pengembalian berkas perkara, maupun kendala administratif lainnya.

4. KESIMPULAN

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, yaitu penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di samping melakukan tindakan represif, kepolisian juga memiliki tanggung jawab melaksanakan upaya preventif melalui patroli, penyuluhan hukum, serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana pencurian.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencurian masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penyidikan, kesulitan memperoleh alat bukti, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, perkembangan modus operandi kejahatan, serta perlunya koordinasi yang optimal antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung penyidikan, penguatan kerja sama dengan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kateman, dapat berlangsung secara lebih profesional, efektif, transparan, serta mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan hukum pidana*. LaksBang Pressindo.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Wahyuni, F., dkk. (2022). *Panduan dan pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri* (Edisi revisi). Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Faal, M. (2018). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi kepolisian)*. Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, S. (1983). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Widodo. (2019). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Aswaja Pressindo.
- Anwar, Y. (2020). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran.